



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian Jadi, tempat kediaman Dusun I Bendoro RT.001 RW. 005, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Poros Mojong RT.002 RW. 003, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 11 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1997 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kaseng bin La Kontak di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 1990 Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ambo Tuwo bin Muhidding di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai dua anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 19 Juni 1998 (16 tahun, 8 bulan);

Hal. 1 dari 11 Put. No. 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 2 bulan menjalin cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Rindiani binti Ambo Tuwo, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Poros Mojong RT.002 RW. 003, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 5 Bahwa Pemohon I bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I tersebut dengan anak Pemohon II yang bernama Rindiani binti Ambo Tuwo, dengan alasan karena anak pemohon sudah 2 bulan menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga pemohon 1 dengan Pemohon 2 mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- 6 Bahwa antara anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eng) dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 7 Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I (Kasnur Alif Pratama bin Kaseng) dengan Pemohon II (Rindiani binti Ambo Tuwo) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.11/PW.01/116/2015, tanggal 11 Februari 2015, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I (Kasnur Alif Pratama bin Kaseng) dengan Pemohon II (Rindiani binti Ambo Tuwo) dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Kasnur Alif Pratama bin Kaseng untuk menikah dengan anak Pemohon II Rindiani binti Ambo Tuwo;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II genap berumur 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I telah menjalin cinta dengan anak Pemohon II selama 2 bulan dan sekarang anak Pemohon II telah terlambat datang bulan (hamil) sudah 1 minggu;
- Bahwa Pemohon I telah mengurus pernikahan anaknya dengan anak Pemohon II dan telah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II telah menerima lamaran anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut anak Pemohon I, Kasnur Alif Pratama bin Kaseng, umur 16 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II Rindiani binti Ambo Tuwo, umur 14 tahun, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kasnur Alif Pratama bin Kaseng adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memintakan dispensasi kawin karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I masih berumur 16 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I telah saling mencintai dengan anak Pemohon II selama dua bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II karena atas kemauan mereka sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



A. Surat

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Nomor : Kk.21.16.11/PW.01/116/2015, tertanggal 11 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Masamba Tahun Ajaran 2011 / 2012 atas nama Kasnur Alif Pratama Nomor Induk 091041/9982473019, tertanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Masamba, Luwu Utara bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rindiani Nomor : 6686/CSIT/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iwa Siyah (Pemohon II) dan suami pemohon II (Ambo Tuwo) Nomor : 06/01/V/1990, tertanggal 9 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314080309090005, tertanggal 3 mei 2013 atas nama Ambo Tuwo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

B. Saksi

- 1 Zainuddin bin Baco, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jual motor, alamat di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakek dari calon pengantin laki-laki;
 - Bahwa Pemohon I mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I karena anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun ditolak karena umur anak Pemohon I baru berumur 16 tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I ingin segera menikahkannya anaknya karena antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah 2 (dua) bulan saling mencintai bahkan calon pengantin wanita sekarang telah hamil, sehingga Pemohon I mengurus perkawinan anaknya. .
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah jejaka dan status calon mempelai wanita belum pernah menikah;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah tidak bisa lagi ditunda karena calon pengantin wanita telah hamil;

2 Hartina binti Ambo Tuwo, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Brammingge, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah Ibu saksi dan saksi bersaudara dengan calon pengantin perempuan;
- Bahwa Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I karena anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun ditolak karena umur anak Pemohon I baru berumur 14 tahun.
- Bahwa Pemohon II ingin segera menikahkannya anaknya karena antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah 2 (dua) bulan saling mencintai bahkan calon pengantin wanita sekarang telah hamil, sehingga Pemohon I mengurus perkawinan anaknya. .
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah jejaka dan status calon mempelai wanita belum pernah menikah;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah tidak bisa lagi ditunda karena calon pengantin wanita telah hamil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon I yang bernama Kasnur Alif Pratama bin Kaseng agar maksud keinginannya untuk menikahkan Kasnur Alif Pratama bin Kaseng (umur 16 tahun 8 bulan) dengan Rindiani binti Ambo Tuwo ditunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 19 tahun dan 16 tahun, akan tetapi Pemohon I maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) sudah saling kenal dan saling mencintai selama 2 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Nomor : Kk.21.16.11/PW.01/116/2015, tertanggal 11 Februari 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor Induk : 091041/9982473019, tertanggal 2 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik . Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Kasnur Alif Pratama adalah anak yang telah tamat dan lulus pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rindiani Nomor : 6686/CSIT/VII/2008 tertanggal 21 Juli 2008 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rindiani yang lahir pada tanggal 1 Juli 2000 yang berarti baru berumur 14 tahun 7 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/01/V/1990 tertanggal 9 Mei 1990 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rindiani binti Ambo Tuwo adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri Ambo Tuwo dengan Hawasiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314080309090005 tertanggal 3 Mei 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rindiani adalah anak dari Pemohon II hasil perkawinannya dengan suaminya yang bernama Ambo Tuwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I mempunyai anak bernama Kasnur Alif Pratama bin Kaseng yang lahir pada tanggal 19 Juni 1998, yang bila dihitung usia Muh. Khairul Rizwan saat ini baru berumur 16 tahun 8 bulan ;
- Bahwa, Pemohon II mempunyai anak bernama Rindiani binti Ambo Tuwo yang lahir pada tanggal 1 Juli 2000, yang bila dihitung usia Sitti Fatimah saat ini baru berumur 14 tahun 7 bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon I telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rindiani binti Ambo Tuwo, anak Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon I (Kasnur Alif Pratama bin Kaseng) dengan Rindiani binti Ambo Tuwo telah cukup lama berpacaran dan saling mencintai yaitu selama 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan yang bukan suami istri sehingga anak Pemohon II sekarang telah hamil;
- Bahwa, antara anak Pemohon I (Kasnur Alif Pratama bin Kaseng) dengan calon istrinya (Rindiani binti Ambo Tuwo) tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua Rindiani binti Ambo Tuwo tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I (Kasnur Alif Pratama bin Kaseng);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Muh, Kasnur Alif Pratama bin Kaseng dan Rindiani binti Ambo Tuwo untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I bernama Kasnur Alif Pratama bin Kaseng dengan calon istrinya bernama Rindiani binti Ambo Tuwo telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan dan anak Pemohon II sekarang telah hamil. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai Laki-laki baru berumur 16 tahun 8 bulan dan calon mempelai perempuan baru berumur 14 tahun 7 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon I dan pemohon II dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kasnur Alif Pratama bin Kaseng dan Rindiani binti Ambo Tuwo sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi suami isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon I dengan calon istrinya (Rindiani binti Ambo Tuwo), maka kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Kasnur Alif Pratama bin Kaseng dengan Rindiani binti Ambo Tuwo tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didukung dengan alat bukti berupa surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 16/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, Kasnur Alif Pratama untuk menikah dengan anak Pemohon II, Rindiani binti Ambo Tuwo ;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 261.000,00. (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.



Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

{dua ratus enam puluh satu ribu rupiah}